



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robby Wandana Alias Andan;**
2. Tempat lahir : Aek Torop;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/ 2 Feberuari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu
Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanabatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dayu Putra, S.H. M.H, Samsuten Ritonga, S.H. M.H dan Hilman Arfandy Siregar, S.H, yang beralamat di Perumahan Citra Basilam Blok A Nomor 21 Desa Sosopan Kecamatan

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Robby Wandana Alias Andan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Wandana Alias Andan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara, dipotong masa penahanan dan penangkapan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil transparan berisikan Kristal putih jenis sabu seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa ia ROBBY WANDANA Alias ANDAN (Selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Julitahun 2022 bertempat di Dsn. Cikampak Tengah, Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dsn. Cikampak Tengah, Desa. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa tidak memiliki sabu untuk Terdakwa jual maka Terdakwa berniat untuk membeli sabu kepada ARMAN (belum tertangkap) di Ds. Teluk Rampah, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa sampai Ds. Teluk Rampah, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dilokasi kebun kelapa sawit tempat keberadaan ARMAN menjual sabu, Terdakwa melihat ARMAN sedang duduk kemudian Terdakwa menuju keposisi ARMAN dan Terdakwa katakan "BANG... AKU BELI SETENGAH JI BANG..." (setengah ji adalah setengah gram) dan Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam kantong celana Terdakwa sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada ARMAN, kemudian ARMAN meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "TUNGGU BENTAR..." Terdakwa lihat ARMAN berjalan sekitar 4 (empat) langkah kearah bawah pohon kelapa sawit lalu mengambil sesuatu dari sela sela pohon kelapa sawit dan berbalik arah mendatangi Terdakwa kemudian ARMAN memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa lihat serta pastikan bahwa yang Terdakwa terima dari ARMAN adalah narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa tanya ARMAN "BANG.. ADA PLASTIK KECIL...? MINTAK LA BANG TUJUH BIJI AJA..." dijawab ARMAN "ADA..." lalu ARMAN kembali lagi berjalan kearah pohon kelapa sawit dan mengambil sesuatu selanjutnya menghampiri Terdakwa dan memberikan plastik klip kepada Terdakwa "INI PLASTIKNYA..." setelah itu Terdakwa permissi pulang kepada ARMAN;
- Selanjutnya Terdakwa menuju keposisi parkir sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Dsn. Cikampak Tengah, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa parkirkan sepeda motor didalam rumah lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong langsung Terdakwa simpan di dalam kamar lemari pakaian Terdakwa. Keesokan harinya tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa keluar untuk bekerja dan keberadaan sabu tersebut tetap berada didalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dari dalam lemari pakaian

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bawa kelantai dan Terdakwa membagi seluruh sabu yang ada dalam 1 (satu) plastik sedang kedalam 7 (tujuh) plastik klip kecil kemudian Terdakwamasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang Terdakwa dapat dari kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa simpan kedalam lemari pakaian Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dari dalam lemari pakaian Terdakwa lalu menyimpan kedalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor RXKing warna ungu dari dalam rumah menuju kearah Pasar 12, sebelum sampai pasar 12, Terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenaldengan mengendarai sepeda motor supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan orang tersebut menghentikan Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti lalu orang tersebut bertanya "ADA BANG...?" Terdakwa jawab "ADA..." sekaligus orang tersebut mengeluarkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dari kantong celana dan mengeluarkan plastik berisi sabu dari dalam kotak rokok tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dan memberikan kepada pembeli tersebut, setelah menerima sabu dari Terdakwa orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga langsung memasukkan sabu kedalam kotak rokok yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bersama dengan uang penjualan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan disitu Terdakwa batalkan niat menuju ke pasar 12, melainkan Terdakwa niat untuk kembali pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di dekat mesjid di Dsn. Cikampak tengah, Ds. Aek Batu, kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu selatan yaitu pada sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa berhenti dengan maksud untuk membeli rokok lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor dan kemudian berjalan kaki untuk membeli rokok kemudian Terdakwa dipanggil oleh 1 (satu) orang laki laki yang mengaku sebagai petugas polisi yaitu saksi Oliver Sitmorang, Saksi Hendry Sinaga, Saksi Rudi Gultom lalu Terdakwa datang petugas polisi tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah berhadapan, lalu ditanyakan kepada Terdakwa "NGAPAI DISINI... APA ADA YANG KAU AMBIL...?" Terdakwa jawab "TERDAKWA CUMA BELI ROKOK PAK..." dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi lainnya langsung

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa sehingga kemudian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian mengeluarkan isi dalam kotak rokok tersebut sehingga diketahuilah isi kotak rokok surya kecil tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa akui bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, selanjutnya seluruh barang tersebut langsung diamankan oleh petugas polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna ungu dengan Nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF turut diamankan oleh petugas polisi, kemudian Terdakwa dan seluruh barang tersebut dibawa ke kantor Polsek Torgamba guna diproses lebih lanjut;

- Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT.Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 341/07.10102/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Romadiana,SE, dan diketahui oleh T R Maharaja, NRP 9100232 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan netto 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Leonard AH SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 selaku penaksir dan diketahui oleh IRENE NIK. 84479 selaku Pimpinan Cabang;
- Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3850/NNF/2022 pada tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt., R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram diduga mengandung

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik Terdakwa atas nama ROBBY WANDANA Alias ANDAN dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa ROBBY WANDANA Alias ANDAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Julitahun 2022 bertempat di Dsn. Cikampak Tengah, Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 12. 30 wib, saksi Rudi Gultom bersama saksi Hendry Sinaga, dan saksi Oliver Situmorang sedang melaksanakan tugas Pengamanan Ibadah dimesjid Nurul Iman, Dsn. Cikampak Tengah, Desa. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab.Labuhanatu, kemudian saksi Rudi Gultom melihat ada 1 (satu) orang yang berada didepan lokasi mesjid yang gerak geriknya menurut saksi Rudi Gultom mencurigakan, selanjutnya saksi Rudi Gultom bersama saksi HENRY SINAGA mendatangi 1 (satu) orang laki laki yang mencurigakan tersebut hingga sampai di depan mesjid tempat keberadaan seorang laki laki tersebut, kemudian saksi HENRY SINAGA menanyai tentang kegiatannya dan keberadaannya ditempat tersebut dan terlihat seorang laki lakitersebut adalah Terdakwa ROBBY WANDANA Alias ANDANA lalu setelah di interogasi Terdakwa gugup menjawab sehingga saksi Rudi Gultom bersama saksi HENRY SINAGA lebih curiga, selanjutnya datang saksi OLIVER

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG ketempat tersebut dan menginterogasi Terdakwa setelah disetujui oleh Terdakwa ROBBY WANDANA Alias ANDAN maka saksi HENRY SINAGA langsung melakukan pemeriksaan penggeledahan Pakaian / badan Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan depan saksi HENRY SINAGA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dihadapan Terdakwa langsung di buka dan dikeluarkan isi kotak rokok tersebut dan diketahui isi dalam kotak rokok tersebut adalah berisikan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa isi dalam plastik klip tersebut seluruhnya adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain bernama panggilan ARMAN (belum tertangkap), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi saksi Rudi Gultom bersama saksi Henry Sinaga, saksi Oliver Situmorang juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXX King dengan nomor polisi BK6909 sebagai kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti langsung di bawa ke kantor Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 341/07.10102/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Romadiana, SE, dan diketahui oleh T R Maharaja, NRP 9100232 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan netto 0,61 (nol koma enam satu) gram sabu yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Leonard AH SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 selaku penaksir dan diketahui oleh IRENE NIK. 84479 selaku Pimpinan Cabang;
- Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3850/NNF/2022 pada tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh UNGKAP

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama ROBBY WANDANA Alias ANDAN dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Henry Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan, saksi bersama rekannya Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) telah menangkap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Rudi Gultom sekitar pukul 12.30 Wib. sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Mesjid Nurul Imam di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan kemudian saksi bersama rekannya Rudi Gultom melihat ada seorang laki-laki didepan mesjid dengan gerak gerik yang mencurigakan

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekannya Rudi Gultom mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaannya ditempat tersebut kemudian laki-laki itu terlihat gugup saat menjawab pertanyaan saksi bersama rekannya Rudi Gultom lalu karena semakin curiga selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi bersama rekannya Rudi Gultom membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang ternyata didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Arman (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
- Saat Terdakwa ditangkap sedang membeli rokok di kios/warung lalu dipanggil oleh Anggota Polisi;
 - Uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang mana diambil oleh Anggota Polisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan, saksi bersama rekannya Henry Sinaga (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanabatu) telah menangkap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Henry Sinaga sekitar pukul 12.30 Wib. sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Mesjid Nurul Imam di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan kemudian saksi bersama rekannya Henry Sinaga melihat ada seorang laki-laki didepan mesjid dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya Henry Sinaga mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaannya ditempat tersebut kemudian laki-laki itu terlihat gugup saat menjawab pertanyaan saksi bersama rekannya Henry Sinaga lalu karena semakin curiga selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi bersama rekannya Henry Sinaga membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang ternyata didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanabatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Arman (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Saat Terdakwa ditangkap sedang membeli rokok di kios/warung lalu dipanggil oleh Anggota Polisi;
- Uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang mana diambil oleh Anggota Polisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dari Arman (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Arman yang beralamat di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna ungu milik orang tuanya selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa sampai di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di kebun kelapa sawit tempat keberadaan Arman biasa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Arman (belum tertangkap) yang saat itu sedang duduk-duduk lalu Terdakwa berkata "Bang aku beli setengah ji/setengah gram Bang" sambil Terdakwa mengambil uangnya yang berada dalam kantong celana sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uangnya tersebut kepada Arman kemudian setelah diterima oleh Arman uang tersebut lalu Arman langsung meninggalkan Terdakwa sambil berkata "Tunggu bentar" selanjutnya Terdakwa melihat Arman berjalan ke arah bawah pohon kelapa sawit lalu mengambil sesuatu dari sela-sela pohon kelapa sawit tersebut kemudian Arman mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berkata Arman "Bang ada plastik kecil, mintaklah Bang tujuh biji aja" kemudian dijawab Arman "Ada" lalu Arman kembali lagi berjalan ke arah pohon kelapa sawit dan mengambil sesuatu selanjutnya setelah itu Arman mendatangi Terdakwa dan memberikan plastik klip kepada Terdakwa sambil berkata "Ini plastiknya" lalu setelah diterima Terdakwa plastik klip tersebut lalu Terdakwa permissi pulang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu beserta 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong langsung Terdakwa simpan didalam kamar lemari pakaian Terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib. setelah Terdakwa pulang dari kerja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dari dalam lemari pakaiannya kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang ada dalam 1 (satu) plastik sedang tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukkan 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu itu kedalam 1 (satu) plastik sedang tersebut lalu setelah itu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil selanjutnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. ketika itu Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor RX King warna ungu dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celananya lalu Terdakwa pergi menuju ke arah pasar 12 namun sebelum sampai pasar 12 Terdakwa berpapasan dengan seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan orang tersebut menghentikan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti lalu orang tersebut bertanya "Ada Bang" lalu dijawab Terdakwa "Ada" kemudian orang tersebut mengeluarkan uangnya

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dari kantong celananya dan mengeluarkan plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu kepada orang tersebut dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa bersama uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disitu Terdakwa batalkan niat menuju ke pasar 12 melainkan Terdakwa berniat untuk kembali pulang kerumahnya kemudian sesampainya Terdakwa didekat mesjid di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa berhenti dengan maksud untuk membeli rokok lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor RX King warna ungu kemudian berjalan kaki untuk membeli rokok lalu Terdakwa dipanggil oleh seorang Anggota Polisi bersama temannya sambil bertanya kepada Terdakwa "Ngapain disini, apa ada yang kau ambil" lalu dijawab Terdakwa "Cuma beli rokok Pak" kemudian Anggota Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu Anggota Polisi membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF adalah milik orang tua Terdakwa bernama Ridwan yang Terdakwa pinjam saat itu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang diperolehnya dari orang tuanya karena membantu membangun rumah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna ungu yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha RX King warna ungu tersebut dari Deni Asril seharga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019 dengan surat-surat yang lengkap berupa STNK, BPKB dan KTP penjual;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna ungu tersebut dipakai Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek. Torgamba sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya tersebut terlibat mengenai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 341/07.10102/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE dan Irene menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3850/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) mengandung narkotika milik Robby Wandana Alias Andan adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanabatu) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika itu saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanabatu) sekitar pukul 12.30 Wib. sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Mesjid Nurul Imam di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom melihat ada seorang laki-laki didepan mesjid dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaannya ditempat tersebut kemudian laki-laki itu terlihat gugup saat menjawab pertanyaan saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom lalu karena semakin curiga selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi Henry Sinaga bersama rekannya

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Gultom membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang ternyata didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) tersebut diperoleh Terdakwa dari Arman (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Arman yang beralamat di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna ungu milik orang tuanya yang bernama saksi Ridwan selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa sampai di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di kebun kelapa sawit tempat keberadaan Arman biasa menjual narkoba jenis sabu kemudian setelah bertemu dengan Arman yang saat itu sedang duduk-duduk lalu Terdakwa berkata "Bang aku beli setengah ji/setengah gram Bang" sambil Terdakwa mengambil uangnya yang berada dalam kantong celana sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uangnya tersebut kepada Arman;
- Bahwa kemudian setelah diterima oleh Arman (belum tertangkap) uang Terdakwa tersebut lalu Arman langsung meninggalkan Terdakwa sambil berkata "Tunggu bentar" selanjutnya Terdakwa melihat Arman berjalan kearah bawah pohon kelapa sawit lalu mengambil sesuatu dari sela-sela pohon kelapa sawit tersebut kemudian Arman mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berkata Arman "Bang ada plastik kecil, mintaklah Bang tujuh biji aja" kemudian dijawab Arman "Ada" lalu Arman kembali lagi berjalan kearah pohon kelapa sawit dan mengambil sesuatu selanjutnya setelah itu Arman

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan memberikan plastik klip kepada Terdakwa sambil berkata "Ini plastiknya" lalu setelah diterima Terdakwa plastik klip tersebut lalu Terdakwa permissi pulang selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu beserta 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong langsung Terdakwa simpan didalam kamar lemari pakaian Terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib. setelah Terdakwa pulang dari kerja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dari dalam lemari pakaiannya kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang ada dalam 1 (satu) plastik sedang tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukkan 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu itu kedalam 1 (satu) plastik sedang tersebut lalu setelah itu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil selanjutnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. ketika itu Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor RX King warna ungu dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celananya lalu Terdakwa pergi menuju kearah pasar 12 namun sebelum sampai pasar 12 Terdakwa berpapasan dengan seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan orang tersebut menghentikan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti lalu orang tersebut bertanya "Ada Bang" lalu dijawab Terdakwa "Ada" kemudian orang tersebut mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dari kantong celananya dan mengeluarkan plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu kepada orang tersebut dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa bersama uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disitu Terdakwa batalkan niat menuju ke pasar 12 melainkan Terdakwa berniat untuk kembali pulang kerumahnya;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa didekat mesjid di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa berhenti dengan maksud untuk membeli rokok lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor RX King warna ungu tersebut kemudian berjalan kaki untuk membeli rokok lalu Terdakwa dipanggil oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) sambil bertanya kepada Terdakwa "Ngapain disini, apa ada yang kau ambil" lalu dijawab Terdakwa "Cuma beli rokok Pak" kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Robby Wandana Alias Andan oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum,

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanabatu) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika itu saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom sekitar pukul 12.30 Wib. sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah di Mesjid Nurul Imam di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom melihat ada seorang laki-laki didepan mesjid dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaannya ditempat tersebut kemudian laki-laki itu terlihat gugup saat menjawab pertanyaan saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom lalu karena semakin curiga selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang ternyata didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanabatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabatu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) tersebut diperoleh Terdakwa dari Arman (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Arman yang beralamat di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna ungu milik orang tuanya yang bernama saksi Ridwan selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa sampai di Dusun Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di kebun kelapa sawit tempat keberadaan Arman biasa menjual narkoba jenis sabu kemudian setelah bertemu dengan Arman yang saat itu sedang duduk-duduk lalu Terdakwa berkata "Bang aku beli setengah ji/setengah gram Bang" sambil Terdakwa mengambil uangnya yang berada dalam kantong celana sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uangnya tersebut kepada Arman;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diterima oleh Arman (belum tertangkap) uang Terdakwa tersebut lalu Arman langsung meninggalkan Terdakwa sambil berkata "Tunggu bentar" selanjutnya Terdakwa melihat Arman berjalan kearah bawah pohon kelapa sawit lalu mengambil sesuatu dari sela-sela pohon kelapa sawit tersebut kemudian Arman mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berkata Arman "Bang ada plastik kecil, mintaklah Bang tujuh biji aja" kemudian dijawab Arman "Ada" lalu Arman kembali lagi berjalan kearah pohon kelapa sawit dan mengambil sesuatu selanjutnya setelah itu Arman mendatangi Terdakwa dan memberikan plastik klip kepada Terdakwa sambil berkata "Ini plastiknya" lalu setelah diterima Terdakwa plastik klip tersebut lalu Terdakwa permissi pulang selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu beserta 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong langsung Terdakwa simpan didalam kamar lemari pakaian Terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2022

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wib. setelah Terdakwa pulang dari kerja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong dari dalam lemari pakaiannya kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang ada dalam 1 (satu) plastik sedang tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukkan 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu itu kedalam 1 (satu) plastik sedang tersebut lalu setelah itu Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil selanjutnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. ketika itu Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor RX King warna ungu dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celananya lalu Terdakwa pergi menuju kearah pasar 12 namun sebelum sampai pasar 12 Terdakwa berpapasan dengan seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan orang tersebut menghentikan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti lalu orang tersebut bertanya "Ada Bang" lalu dijawab Terdakwa "Ada" kemudian orang tersebut mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dari kantong celananya dan mengeluarkan plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada orang tersebut dan setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa bersama uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disitu Terdakwa batalkan niat menuju ke pasar 12 melainkan Terdakwa berniat untuk kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa didekat mesjid di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa berhenti dengan maksud untuk membeli rokok lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor RX King warna ungu tersebut kemudian berjalan kaki untuk membeli rokok lalu Terdakwa dipanggil oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) sambil bertanya kepada

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ngapain disini, apa ada yang kau ambil" lalu dijawab Terdakwa "Cuma beli rokok Pak" kemudian saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah depan lalu saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) membuka isi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil tersebut yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF dari Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Henry Sinaga bersama rekannya saksi Rudi Gultom (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Polres. Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Majelis Hakim Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dipersidangan dan selain itu dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dibuktikan milik orang tua Terdakwa yang bernama saksi Ridwan maka akan dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robby Wandana Alias Andan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya kecil;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna ungu dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 6909 JF;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Hasibuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Saprono, S.H.

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)